

IMPLEMENTASI PASAL 28D UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Anna Triningsih, Achmad Edi Subiyanto
Universitas Esa Unggul, Jakarta dan Mahkamah Konstitusi RI
anna.triningsih@esaunggul.ac.id

Abstract

The Constitutional Court is an institution that was established after the amendment of the 1945 Constitution. This institution acts as a guardian of the constitution as well as a guardian of the upholding of human rights in Indonesia. The purpose of this research is to find out how the Constitutional Court plays a role in upholding human rights in Indonesia and whether the Constitutional Court's decision on material testing has properly accommodated the enforcement of human rights. The research method used is the normative juridical method. This method is used to analyze the articles in the law, the Constitutional Court's decision on the judicial review of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and previously published journals. The results of this study indicate that the role of the Constitutional Court in upholding human rights in Indonesia, namely the Constitutional Court can conduct a judicial review of laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Constitutional Court can revoke laws whose substance is considered to be contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia or whose provisions are unclear. This is done by the Constitutional Court in order to avoid the threat of human rights if the contradictory or unclear regulations are still enforced. The Constitutional Court has conducted a judicial review of Article 20 paragraph (3) and Article 43 paragraph (2) of Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court. Then, based on this review, the Constitutional Court issued the Constitutional Court Decision Number 75/PUU-XIII/2015 and the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-V/2007. Although the two articles were at least tested with the same articles as a touchstone, the Constitutional Court gave a different decision on the two material tests. The Constitutional Court cannot immediately grant the petition of the applicant who feels that his constitutional rights have been violated because the Constitutional Court always bases every decision on the constitution, although sometimes the Court is considered to have ruled out human rights

Keywords: *Human rights, constitutional court, judicial review.*

Abstrak

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945. Lembaga ini berperan sebagai pengawal konstitusi (guardian of the constitution) sekaligus sebagai pengawal tegaknya Hak Asasi Manusia di Indonesia. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana MK berperan dalam menegakkan HAM di Indonesia serta apakah Putusan MK atas pengujian materiil telah mengakomodasi penegakan HAM dengan tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode tersebut digunakan untuk menganalisis pasal-pasal dalam undang-undang, Putusan MK atas uji materiil terhadap UUD NRI 1945, dan jurnal yang telah diterbitkan sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran MK dalam menegakkan HAM di Indonesia, yaitu MK dapat melakukan uji materiil undang-undang terhadap UUD NRI 1945. MK dapat mencabut undang-undang yang substansinya dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau tidak jelas ketentuannya. Hal tersebut dilakukan MK demi menghindari terancamnya HAM apabila peraturan yang bertentangan atau tidak jelas tersebut tetap diberlakukan. MK pernah melakukan uji materiil atas Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kemudian, atas pengujian tersebut MK mengeluarkan Putusan MK Nomor 75/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 18/PUU-V/2007. Walaupun kedua pasal tersebut setidaknya-tidaknya diuji dengan beberapa pasal yang sama sebagai batu uji, tetapi MK memberikan putusan yang berbeda terhadap kedua pengujian materiil tersebut. MK tidak dapat serta-merta mengabulkan permohonan pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar

karena MK selalu mendasarkan setiap putusannya pada konstitusi meskipun terkadang MK dinilai telah mengesampingkan HAM.

Kata kunci: Hak asasi manusia, mahkamah konstitusi, judicial review.

Pendahuluan

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menjelaskan pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, menurut Miriam Budiardjo, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia, yang diperoleh dan dibawanya sejak ia lahir dan hadir dalam masyarakat (Miriam Budiardjo, 1991: 120). Manusia dan HAM adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Apabila manusia hidup tanpa HAM, berarti ia telah kehilangan kodrat dan kehormatannya sebagai manusia. Ruang lingkup dari HAM sendiri meliputi hak pribadi, hak milik pribadi dan kelompok, hak kebebasan berpolitik, serta hak-hak yang berkaitan dengan permasalahan sosial ekonomi (Aminullah, 2018: 5-19). Hak pribadi contohnya adalah hak untuk bebas beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Hak milik pribadi dan kelompok contohnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan fasilitas yang sama di sekolah. Hak kebebasan berpolitik contohnya adalah hak untuk bergabung dengan suatu partai politik. Sedangkan, hak yang berkaitan dengan permasalahan sosial ekonomi adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Dalam pelaksanaannya HAM tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Setiap orang wajib menghormati HAM yang melekat pada dirinya sendiri maupun orang lain. Di Indonesia, jaminan atas pelaksanaan HAM sendiri tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), tepatnya di dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Dalam mendukung upaya penegakkan HAM, pemerintah juga menerbitkan peraturan perundang-undangan khusus terkait HAM, yaitu UU HAM.

Seiring berkembangnya zaman, permasalahan yang berkaitan dengan HAM menjadi permasalahan yang paling krusial. Sepanjang tahun 2019, Komnas HAM telah menerima 4.778 aduan masyarakat terkait pelanggaran HAM (CNN Indonesia, 2019). Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan HAM tersebut, Indonesia sendiri sudah memiliki sebuah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum, yang dikenal dengan sebutan Pengadilan HAM. Segala hal yang berkaitan dengan Pengadilan HAM diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). Akan tetapi, dengan diterbitkannya regulasi tersebut, tidak membuat permasalahan yang berkaitan dengan HAM selesai. Adanya pasal-pasal yang multitafsir dalam undang-undang tersebut, membuat tak sedikit masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar atau dirugikan. Pasal-pasal yang multitafsir tersebut bisa diselesaikan dengan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, baik secara materil maupun formil.

Apabila kita menilik tahun 2015 lalu, Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM pernah diajukan *judicial review* ke MK dengan alasan pasal tersebut mengandung makna yang multitafsir. Dengan undang-undang yang sama pula, pada tahun 2007, seorang Pemohon mengajukan *judicial review* atas Pasal 43 Ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU *a quo* dengan alasan pasal tersebut melanggar hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara. Dengan demikian, melalui permohonan *judicial review* atas Pasal 20 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM diatas, tampak sangat jelas peran MK sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) sekaligus sebagai pengawal tegaknya HAM di Indonesia sebagaimana yang tersirat ketika MK menjalankan tugas dan mengeluarkan putusannya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, hal yang akan menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penerapan Pasal 28D UUD NRI 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 75/PUU-XIII/2015 dan Nomor 18/PUU-V/2007? (2) Bagaimana peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan HAM?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009: 13-14). Penelitian ini mengenai analisis Putusan MK Nomor 75/PUU-XIII/2015 dan Nomor 18/PUU-V/2007. Data penelitian yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri bahan hukum primer diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dimana mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

Hasil dan Pembahasan

Jaminan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia

Menurut Hans Kelsen terdapat 4 (empat) syarat dalam memformulasikan konsepsi negara hukum terkait dengan demokratisasi dan HAM antara lain (Abd. Muni, 2020: 65-78):

1. Negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang, yang proses perumusannya dilakukan oleh parlemen. Dan anggota-anggota parlemen tersebut dipilih secara oleh rakyat;
2. Negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elit negara;

3. Negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman; dan
4. Negara yang melindungi HAM.

Secara umum, konstitusi sebagai sebuah aturan dasar terdiri dari dua bagian yang berbeda, bagian formil dan materiil. Aturan-aturan yang berkenaan dengan badan-badan atau lembaga-lembaga negara dan prinsip-prinsip struktural pokok dari negara merupakan bagian formil. Adapun contoh dari bagian formil, misalnya mengenai pemisahan kekuasaan dan sistem pemerintahan. Sedangkan bagian materiil dari konstitusi berisi tentang nilai-nilai, maksud dan tujuan yang hendak dicapai negara serta hak asasi manusia (HAM) (Saldi Isra, 2014: 409-427).

Eksistensi UUD 1945 sebagai konstitusi, menurut A.A.H. Struycken Undang-Undang Dasar (*grondwet*) sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi (Dahlan Thaib, 2003: 15):

- 1) Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
- 2) Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
- 3) Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik sekarang maupun untuk masa yang akan datang;
- 4) Suatu keinginan, dengan nama perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Pembukaan UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa, dan maksud dari kemerdekaan untuk membentuk negara antara lain untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dan untuk ikut serta menciptakan perdamaian dunia (Janedri M Gaffar, 2013: 1-32). Pengaturan ketentuan mengenai HAM terdapat dalam Bab tersendiri yang tertuang pada Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Namun terdapat pula beberapa ketentuan jaminan perlindungan HAM di luar Bab tentang HAM.

Dalam UUD NRI 1945 telah diatur terkait hak dan kewajiban warga Negara harus seimbang. Dimana kebebasan hak asasi manusia terhadap manusia lainnya harus dibatasi oleh undang-undang dengan tujuan agar menjamin pengakuan dan penghormatan

atas hak dan kebebasan orang lain dalam memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan moral, nilai agama, keamanan dan keterbitan serta demokratis.

Terdapat 4 golongan kelompok hak asasi manusia yang termuat dalam UUD NRI 1945 antara lain (Yeni Handayani, 2014: 1-9):

1. Hak sipil dan politik
2. Hak ekonomi
3. Hak sosial dan budaya
4. Hak atas pembangunan

Ketentuan HAM dalam UUD NRI 1945 yang menjadi *basic law* adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Oleh karena mengenai HAM tertuang dalam konstitusi, maka dapat diartikan bahwa seluruh ketentuan terkait HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Hal tersebut merupakan konsekuensi yuridis dirubahnya muatan materi konstitusi terkait HAM, sehingga negara tidak bisa beralasan apapun untuk tidak mentaati ketentuan-ketentuan norma tersebut. Oleh sebab itu, Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara, khususnya pemerintah.

Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga baru yang ada di sistem ketatanegaraan Indonesia (Bayu Lesmana Taruna, 2010: 40-54). Pada tahun 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengadopsi ide *constitutional court* ke dalam amandemen konstitusi dan lahirlah sebuah lembaga baru yang bernama MK (Mahkamah Konstitusi: 2021). Pembentukan MK setidaknya didasari oleh tiga alasan. Alasan yang pertama, pembentukan MK terkait dengan jumlah lembaga negara dan ketentuan yang semakin bertambah akibat adanya perubahan UUD 1945 menimbulkan potensi sengketa antar lembaga negara juga semakin banyak. Kedua, pembentukan MK merupakan konsekuensi dari perwujudan negara hukum demokratis yang berlandaskan hukum. Ketiga, pembentukan MK merupakan respon dari adanya kasus pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid dari kursi

kepresidenannya (Bayu Lesmana Taruna, 2010: 40-54). Melalui alasan-alasan yang dipaparkan dalam uraian diatas, maka diperlukan lembaga yang bersifat netral untuk menyelesaikan sengketa antara lembaga negara, diperlukan suatu lembaga yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, serta diperlukan adanya suatu lembaga yang mengemban kewajiban untuk menilai pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden/Wakil Presiden yang berimplikasi pada diberhentikan atau tidaknya Presiden/Wakil Presiden tersebut.

Pengaturan mengenai MK dirumuskan ke dalam pasal-pasal UUD NRI 1945, yakni di Pasal 7B yang berbunyi "Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden", Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi", dan Pasal 24C yang berbunyi "(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar; (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan

Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden; (4) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden; (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara." Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 untuk mengatur lebih lanjut tentang MK (UU MK). Undang-undang *a quo* telah mengalami 3 kali perubahan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, serta undang-undang terbaru tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Kewenangan MK diatur di dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu kewenangan untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam rangka, sebagai berikut:

1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Untuk menilai apakah substansi suatu atau seluruh pasal dalam suatu undang-undang dapat dikatakan sesuai atau tidak sesuai dengan undang-undang dasar, MK dapat melakukan proses pengujian materiil terhadap undang-undang tersebut. Selanjutnya, untuk menilai apakah proses penyusunan undang-undang tersebut sudah sesuai atau tidak sesuai dengan prosedur, maka MK dapat melakukan pengujian formil terhadap undang-undang tersebut.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945. Amandemen UUD 1945 berdampak pada bertambah banyaknya lembaga baru negara yang dibentuk. Dengan bertambah banyaknya lembaga-lembaga baru negara yang dibentuk, potensi terjadinya konflik di antara lembaga-lembaga tersebut juga meningkat. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga negara yang netral dan terlepas dari kepentingan politik dan mampu bekerja secara independent (Haposan Siallagan, 2010:71-83).

3. Memutus pembubaran partai politik. Pembubaran sebuah partai politik dilakukan apabila ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatannya dianggap bertentangan dan tidak sejalan dengan UUD NRI 1945.

4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu). Demi menjaga netralitas, setelah amandemen UUD 1945, sengketa pemilu termasuk pilkada, ditangani oleh MK.

Memberikan putusan atas pendapat yang diajukan oleh DPR bahwa terdapat dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selain kewenangan-kewenangan di atas, MK juga memiliki salah satu fungsi yang sangat penting bagi warga negara, yaitu sebagai pelindung hak konstitusional, termasuk didalamnya HAM, yang dimiliki oleh setiap warga negara. Di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka sebagai salah satu konsekuensi bentuk negara hukum tersebut Indonesia mengakui dan melindungi HAM. Pengaturan mengenai HAM diatur didalam Pasal 28A-28J, yang setiap aspek di dalam pasal-pasal tersebut mendapat jaminan dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan kewenangan MK yang dijelaskan dalam uraian diatas, salah satu kewenangan MK adalah dapat melakukan uji materiil undang-undang terhadap undang-undang dasar untuk dapat menilai apakah substansi suatu/seluruh pasal dalam undang-undang tersebut sesuai atau tidak dengan undang-undang dasar. Khusus untuk perorangan dan warga negara serta kesatuan masyarakat hukum adat, pengujian secara materiil juga dapat ditujukan untuk menjamin pengakuan dan perlindungan HAM sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945 (Saldi Irsa, 2014:409-427). Kekhususan tersebut diberikan dengan alasan bahwa dalam proses penyusunan undang-undang, para penyusunnya tidak luput dari kesalahan dan demi menghindari terancamnya HAM akibat

adanya ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang yang tidak jelas bahkan tidak sesuai dengan undang-undang dasar.

Implementasi Penegakan HAM Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, ditegakkan, dan dihormati seluruh warga negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat martabat manusia. Indonesia menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai landasan dasar yang tertuang dalam bunyi kedua Pancasila dan Pasal 28A s.d. Pasal 28J UUD NRI 1945. Perwujudan penegakkan HAM merupakan tugas seluruh warga negara di Indonesia dan beberapa lembaga negara, seperti adanya pembentukan Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Selain itu, penegakkan HAM di Indonesia juga dapat dijalankan oleh MK melalui putusan-putusannya (Lilik Eka Lestari & Ridwan Arifin, 2019: 12-25).

Mahkamah Konstitusi hadir dalam ketatanegaraan Indonesia sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) untuk dijadikan landasan secara konsisten dalam bernegara sehingga MK menjamin tidak akan ada produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi dan dapat menjaga hak-hak konstitusional warga dan konstitusionalitas konstitusi itu sendiri (Mahkamah Konstitusi, 2015). Selain itu, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berperan sebagai penafsir tunggal (*the final interpreter of the constitution*) atas Undang-Undang Dasar.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa yang bersifat konstitusional secara demokratis demi penegakkan dan pemberian perlindungan HAM (*the protector of human rights*) dan perlindungan hak konstitusional (*the protector of the citizen's constitutional rights*) kepada warga negara melalui putusannya.

Berperannya MK sebagai pelindung HAM (*the protector of human rights*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) tidak lepas dari konstitusi itu sendiri karena HAM dan hak konstitusional warga negara

merupakan salah satu substansi dalam UUD NRI 1945. Contoh peran MK sebagai penegak HAM dapat dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu dan *judicial review*. *Judicial review* merupakan salah satu kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945. *Judicial review* dapat dilakukan untuk pengujian formil maupun pengujian materiil. Pengujian formil merupakan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. Sedangkan, pengujian materiil merupakan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Judicial review tersebut nantinya akan melahirkan suatu putusan MK dengan amar putusan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontoankelijke Verklaard*, NO), permohonan dikabulkan untuk seluruhnya atau sebagian, permohonan ditolak untuk seluruhnya, atau permohonan dikabulkan secara bersyarat, termasuk menunda keberlakuan putusan. Selain itu, dalam Pasal 73 Ayat (3) PMK Nomor 2 Tahun 2021 dinyatakan bahwa dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang telah ditentukan. Putusan MK tersebut bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

1) Putusan Nomor 18/PUU-V/2007

Berbicara tentang HAM, MK pernah mengeluarkan beberapa putusan yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa MK turut melindungi dan memajukan HAM dan hak konstitusional warga negara. Putusan tersebut salah satunya adalah Putusan Nomor 18/PUU-V/2007. Putusan itu dikeluarkan oleh MK berkaitan dengan pengajuan uji materiil Pasal 43 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Eurico Guterres pada tanggal 28 Juni 2007. Eurico Guterres merupakan mantan wakil panglima pejuang integrasi Timor-Timur

yang dipidana dalam kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur pasca referendum tahun 1999 (Tempo, 2017).

Menurut Eurico, Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan ia merasa hak konstitusionalnya yang dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) *juncto* Pasal 24 dan Pasal 24A ayat (5), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 dirugikan akibat pembentukan pengadilan *ad hoc* yang dibentuk berdasarkan dugaan DPR kemudian dilanjutkan dengan keputusan presiden, menurutnya pembentukan pengadilan HAM dengan mekanisme seperti itu terlalu bernuansa politik. Lebih lanjut, Ia beranggapan bahwa Pasal 43 ayat (2) UU *a quo*, merugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 hingga Ia dijatuhi pidana penjara sepuluh tahun oleh Pengadilan HAM *ad hoc* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.

Selanjutnya, menurut Eurico, Pengadilan HAM *ad hoc* tidak dibentuk berdasarkan perintah dan/atau diatur oleh UUD NRI 1945, tetapi dibentuk berdasarkan kepentingan dan intervensi politik yang mana bertentangan dengan Pasal 24A ayat 5 UUD NRI 1945, sehingga jaminan perlindungan dan kepastian hukum Pemohon tidak terpenuhi. Dengan demikian, Ia berkeyakinan bahwa hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum telah terintervensi oleh kepentingan politik. Dalam permohonan ini, Eurico tidak mempermasalahkan tentang keberadaan Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM *ad hoc*, melainkan tentang proses pembentukannya yang melalui usulan DPR (terdapat keharusan DPR untuk melakukan penilaian yang bersifat menghakimi tentang suatu peristiwa hukum pidana) kepada Presiden yang kemudian ditetapkan dengan Keppres hingga akhirnya merugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan keadilan.

Adapun pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional karena berlakunya

suatu undang-undang harus memenuhi lima syarat, yaitu adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945, hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, dan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005).

Terhadap putusan perkara *a quo*, dalam sidang terbuka untuk umum pada 21 Februari 2008, MK menyatakan bahwa permohonan Eurico dikabulkan untuk sebagian, yaitu menyatakan bahwa sepanjang mengenai kata "dugaan" dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya. Hal tersebut diputuskan dengan beberapa pertimbangan.

Pertama, terkait dengan pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* dengan Keppres yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Pengadilan HAM bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945, MK menimbang bahwa walaupun pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* yang merupakan kekhususan dari Pengadilan HAM tidak diatur oleh undang-undang tersendiri, hal ini tidak berarti bertentangan dengan Pasal 24 ayat (5) UUD NRI 1945 karena keberadaan Pengadilan HAM *ad hoc* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup Pengadilan HAM. Oleh karena itu, keberadaan lembaga Pengadilan HAM *ad hoc* dengan Keputusan Presiden (Keppres) tidaklah bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Kedua, terkait dengan proses pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* yang melibatkan DPR dengan mendasarkan adanya dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM berat yang dinilai Eurico sangat bernuansa politis dan dapat mengintervensi proses hukum atau artinya peranan DPR telah memasuki ranah kekuasaan yudisial dan merusak prinsip "*integrated justice system*". Menurut MK, pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* memang memerlukan keterlibatan institusi politik yang mencerminkan representasi rakyat yaitu DPR. Namun, DPR tidak serta merta menduga sendiri tanpa memperoleh harus memperhatikan hasil penyelidikan oleh Komnas HAM dan penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Dengan demikian, kata "dugaan" dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat ditafsirkan berbeda dengan mekanisme sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, sebagian permohonan Pemohon yang terkait dengan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM sepanjang mengenai kata "dugaan" beralasan sehingga harus dikabulkan.

Dengan adanya putusan tersebut, maka MK turut memperkokoh kedudukan Komnas HAM sebagai lembaga independen yang dipercaya untuk menangani pelanggaran HAM. Selain itu, keberadaan DPR dalam pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* harus mematuhi pendapat serta hasil penyelidikan dan penyidikan oleh Komnas HAM. Menurut Muladi tak dapat dihindari bahwa tindak pidana pelanggaran HAM berat merupakan salah satu bentuk khusus kejahatan politik (*political crimes*) yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang mana para pelaku bertindak dalam konteks pemerintahan dan difasilitasi oleh kekuasaan pemerintah yang mengandung unsur "*state action or policy action*" (Nandang Kusnadi, 2017: 95-107). Dengan demikian, pembentukan suatu norma dalam Undang-Undang harus dipastikan dapat menjerat segala kemungkinan dari pengaruh politik yang mampu membiaskan praktik penegakan HAM (Muhammad Roziki, 2020: 1513-1528).

2) Putusan Nomor 75/PUU-XIII/2015

Pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait permohonan menguji Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM dan Penjelasmannya yang dinilai telah merugikan hak konstitusional para pemohon yang diberikan dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Pemohon berpendapat bahwa dengan adanya frasa "tidak lengkap" yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM menyebabkan 1 - 6 kali pengembalian berkas oleh Jaksa Agung kepada Komnas HAM. Keadaan yang terjadi dinilai oleh pemohon berakibat pada ketidakpastian yang berakhir pada perlakuan diskriminasi. Komnas HAM yang bertindak sebagai penyelidik beranggapan bahwa berkas perkara yang diserahkan kepada Jaksa Agung telah memenuhi bukti yang cukup dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia berat. Jaksa Agung selaku penyidik berpendapat lain, Jaksa Agung berpendapat bahwa berkas perkara yang diserahkan tidak mencakup unsur formil dan materiil yang jelas untuk diterima.

Peran Mahkamah Konstitusi disini didasarkan pada Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945, dan Pasal 10 UU MK, yang mana Mahkamah Konstitusi berhak untuk memberikan pertimbangan, penilaian, dan putusan terhadap undang-undang yang diajukan untuk diuji. Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini berpegang pada beberapa hal yaitu:

1. Menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Penggunaan KUHAP didasarkan pada UU Pengadilan HAM yang tidak menjelaskan terkait pengertian penyelidikan, sedangkan sepanjang UU Pengadilan HAM tidak mengatur perihal penyelidikan maka aturan yang digunakan mengacu pada KUHAP. Terkait permasalahan yang menyangkut pelanggaran hak asasi manusia berat sudah sepantasnya diberikan ruang dalam undang-undang yang secara khusus mengaturnya dengan jelas dan rinci. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa dengan digunakannya KUHAP tetap dapat terjadi salah penafsiran frasa "tidak lengkap" antara penyidik dan penyelidik.

2. Penggunaan asas-asas hukum acara pidana KUHAP

Mahkamah Konstitusi dilihat dalam putusannya menggunakan asas-asas hukum acara pidana KUHAP. Terkait dengan pemahaman “tidak lengkap,” terdapat empat asas yang bisa digunakan, yaitu: asas perlakuan yang sama setiap orang di depan hukum, asas oportunitas, asas legalitas, asas praduga tidak bersalah (Hwian Christanto, 2018: 227-241). Penggunaan asas perlakuan sama setiap orang di hadapan hukum terlihat pada Mahkamah Konstitusi yang memperhatikan setiap pendapat dari pemohon, presiden, dan Jaksa Agung. Penggunaan asas legalitas terlihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi bagian pertimbangan hukum nomor 3.12.

3. Penggunaan frasa “tidak lengkap” sebagai pokok permohonan pemohon dalam mencari keadilan.

Adanya frasa “tidak lengkap” yang terkandung dalam Pasal 20 Ayat (3) menimbulkan kesalahpahaman oleh Jaksa Agung dan Komnas HAM. Komnas HAM selaku penyidik menilai bahwa berkas perkara yang dikirimkan telah sesuai dengan bukti bahwa adanya tindak pelanggaran hak asasi manusia berat, sedangkan Jaksa Agung selaku penyidik menilai bahwa berkas perkara yang diberikan sesuai secara formil dan materiil. Jaksa Agung memberikan keterangan lebih lanjut bahwa berkas perkara Komnas HAM belum cukup bukti (materiil) dan penyidik Komnas HAM tidak disumpah dan belum terbentuk Pengadilan HAM *ad hoc* untuk peristiwa tersebut.

4. Bolak-Balik Perkara yang Terjadi Bukan Kewenangan MK

Akibat dari kesalahpahaman frasa “tidak lengkap” oleh Komnas HAM dan Jaksa Agung maka terjadi bolak-balik perkara sebanyak 1-6 kali dan berlangsung selama 13 tahun. Hal ini dinilai oleh pemohon melanggar Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang

sama di hadapan hukum.” Mahkamah Konstitusi menilai bahwa terjadinya perbedaan paham antara Komnas HAM dan Jaksa Agung terkait frasa “tidak lengkap” bukanlah wewenang dari Mahkamah Konstitusi, melainkan Mahkamah Konstitusi menilai bahwa persoalan tersebut merupakan persoalan *legislative review*, sehingga pembentuk undang-undanglah yang harus melengkapinya.

Amar putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 75/PUU-XIII/2015 dinilai sangat mengejutkan para pemohon, karena Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengadili untuk menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Amar putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berpedoman pada kesimpulan Mahkamah, yaitu:

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah menilai bahwa permohonan dari para pemohon tidak beralasan hukum dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

1. Perihal dalil pemohon yang menjelaskan bahwa Pasal 20 ayat (3) dan penjelasannya telah menyebabkan pemohon tidak dapat menikmati haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta tidak dapat menikmati hak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bukan disebabkan karena inkonstitusional Pasal 20 ayat (3) dan penjelasannya, tetapi disebabkan karena perbedaan pendapat dalam menerapkan norma itu dalam praktik dan tidak lengkapnya norma dari pasal tersebut.
2. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 20 ayat (3) menyebabkan pemohon

mengalami perlakuan yang mengarah pada sifat diskriminatif. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 20 ayat (3) beserta dengan penjelasannya tidak mengandung unsur diskriminatif.

3. Mahkamah berpendapat bahwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sebab terhadap dalil pemohon yang memohon agar Mahkamah memberikan penafsiran tersendiri.

Meskipun Mahkamah dalam amar putusannya telah menolak seluruhnya atas permohonan pemohon yang mana dinilai bahwa Mahkamah seakan-akan tidak memperdulikan keadaan pemohon yang menjadi korban dari pelanggaran hak asasi manusia berat. Mahkamah juga memberikan catatan terkait Pasal 20 ayat (3) beserta dengan penjelasannya bahwa perlu adanya tambahan penjelasan dari pembentuk Undang-Undang yang kemudian akan melengkapi ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM. Terdapat tiga persoalan penting untuk dicari jalan keluarnya, yaitu:

1. Penyelesaian atau jalan keluar dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara penyidik dan penyelidik terkait dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia berat, terkhusus pada kelengkapan hasil penyelidikan
2. Penyelesaian atau jalan keluar apabila tenggang waktu 30 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Ayat (3) terlampaui dan penyelidik tidak mampu melengkapi kekurangan hasil penyelidikan
3. Langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh warga negara yang merasa dirugikan oleh pengaturan pada angka (1) dan (2) diatas.

Mahkamah menganggap bahwa peran dari pembentuk undang-undang sangat penting dalam upaya untuk pemohon ataupun warga negara yang akan datang mendapat kepastian hukum, dan agar kejadian yang dialami pemohon tidak terulang.

3) Komparasi Pertimbangan Mahkamah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007 dan Nomor 75/PUU-XIII/2015

Permohonan yang dilayangkan oleh Eurico Guterres yang diwakili oleh kuasa

hukumnya mengenai pengujian UU Pengadilan HAM, meminta agar diputuskan bahwa Pasal 43 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 24 ayat (5) UUD NRI 1945 dan Penjelasan pasal 43 ayat (2) tidak berkekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, keluarlah Putusan Nomor 18/PUU-V/2007 dengan amar putusan:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026), sepanjang mengenai kata “dugaan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026), sepanjang mengenai kata “dugaan” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Di samping itu, Permohonan yang diajukan oleh Paiian Siahaan dan Yati Ruyati berupa pengujian konstitusionalitas Pasal 20 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 ditolak untuk seluruhnya melalui Putusan MK Nomor 75/PUU-XIII/2015. Hal tersebut karena Menurut Mahkamah, sesungguhnya tidak terdapat inkonstitusionalitas pada pasal-pasal tersebut karena huruf d dan e Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM telah menjelaskan mengenai pengertian dari “kurang lengkap”. Namun, pada prakteknya hanya terjadi perbedaan pendapat antara Penyelidik (Komnas HAM) dan Penyidik (Jaksa Agung) mengenai pengertian “kurang lengkap” dan “petunjuk” yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) dan penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU Pengadilan HAM yang berada di luar kewenangan Mahkamah.

Oleh karena itu, perbedaan dari kedua putusan tersebut terhadap Permohonan mengenai undang-undang yang dianggap merugikan HAM seseorang adalah pada Putusan MK Nomor 18/PUU-V/2007 permohonan dikabulkan sebagian, sedangkan pada Putusan MK Nomor 75/PUU-XIII/2015 permohonan ditolak untuk seluruhnya karena Mahkamah tidak memandang adanya inkonstitusionalitas pada pasal-pasal yang dimohonkan. Perbedaan lain dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-V/2007 dan Putusan MK Nomor 75/PUU-XIII/2015 adalah para pemohonnya. Pemohon yang terlibat dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-V/2007 adalah Eurico Guterres, yang mana beliau merupakan seorang yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat. Pemohon yang terlibat dalam Putusan MK Nomor 75/PUU-XIII/2015 adalah Paian Siahaan dan Yati Ruyati, yang mana kedua orang tersebut merupakan keluarga dari korban pelanggaran hak asasi manusia berat.

Kesimpulan

MK sebagai salah satu lembaga dalam tatanan hukum Indonesia memiliki peranan yang sangat besar dalam menegakkan HAM. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana ketika MK menjadi lembaga negara yang berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Tak bisa dipungkiri, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 beberapa kali telah diajukan untuk dilakukan Judicial review karena dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 serta merugikan hak konstitusional warga negara. Melalui Putusan yang dikeluarkan oleh MK, sekaligus membuktikan eksistensinya sebagai lembaga penegak HAM. Namun, berdasarkan Keputusan atas Permohonan uji materiil mengenai undang-undang yang dianggap merugikan HAM seseorang, MK tidak bisa dengan serta merta mengabulkan permohonan tersebut. Meskipun warga negara merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, dalam menjalankan fungsinya sebagai *the protector of human rights* dan *the protector of the citizen's constitutional rights*, MK juga tidak dapat mengabaikan fungsinya sebagai *guardian of the constitution* dan *the final*

interpreter of the constitution, yang harus mana harus berpedoman pada UUD NRI 1945 dalam memutus setiap perkara yang dimohonkan. Mahkamah Konstitusi dalam langkah untuk mengeluarkan putusannya banyak menimbang dari segala aspek dan tidak hanya menilai dari sudut pandang pemohon yang mengajukan pengujian Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi.

Daftar Pustaka

- Abd. Muni, (2020), "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia", *Al-Adalah*, Vol. 23, No. 1. 10.35719/aladalah.v23i1.27
- Aminullah, (2018), "Pendidikan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Pendidikan Mandala*, Vol. 3, No. 3. 10.36312/jupe.v3i3.513
- CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201005152724-20-554540/komnas-ham-terima-4778-aduan-sepanjang-2019> diakses pada tanggal 20 Januari 2022.
- Dahlan Thaib, (2003), "Teori dan Hukum Konstitusi", Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Haposan Siallagan, (2010), "Masalah Putusan Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 1. 10.22146/jmh.16209
- Hwian Christanto, Interpretasi 'Kurang Lengkap' Berkas Penyelidikan Dalam Perkara Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 2. 10.29123/jy.v11i2.71
- Janedjr M. Gaffar, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 1. 10.31078/jk1011
- Lilis Eka Lestari dan Ridwan Arifin, "Penegakkan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", *Jurnal*

- Komunikasi Hukum, Vol. 5, No. 2. 10.23887/jkh.v5i2.16497
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>, diakses 21 Maret 2022.
- Miriam Budiardjo, (1991), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Rozik, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007 tentang Mekanisme Pembentukan Pengadilan Ad Hoc Dalam Pelanggaran HAM di Indonesia", *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 12, Agustus 2020.
- Nandang Kusnadi, "Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi", *Jurnal Demokrasi dan HAM*, Vol. 1. No. 1. 10.33751/palar.v3i1
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Putusan Nomor 18/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
- Putusan Nomor 75/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
- Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3. 10.31078/jk1131
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2009), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tempo, 2007, "Eurico Guterres Ajukan Uji Materi Undang-Undang Pengadilan HAM", <https://nasional.tempo.co/read/102764/eurico-guterres-ajukan-uji-materi-uupengadilan-ham>, diakses pada 21 Maret 2022.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Yeni Handayani, "Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat", *Jurnal Rechts Vinding Online*.